

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II PT NUSACHANDRA PERKASA

### (1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-016-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Tim audit :
  - Kurniawan Marta Abadi (Lead auditor)
  - Mujiburrahman (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Nusachandra Perkasa
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
  - IUI No. IZ.536/DU-IB/706/33/V/2014 tanggal 13 Mei 2014
  - PBBR NIB 1207000120366 tanggal 6 Januari 2021 (dicetak tanggal 21 September 2021)
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Bangun Mulya No. 33 Km. 12, Ds. Puji Mulyo, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- d. Pengurus :
  - Komisaris : Alwan
  - Direktur : Serlina Hadelin

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	13 April 2023 di PT Nusachandra Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.</li> <li>▪ Permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	13 s.d. 15 April 2023 di PT Nusachandra Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li> <li>▪ Pemegang IUI kategori menengah.</li> <li>▪ Bahan baku berasal dari hutan alam.</li> <li>▪ Terdapat stok kayu gergajian dan moulding yang berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li> <li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	15 April 2023 di PT Nusachandra Perkasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li> <li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	4 Mei 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li> <li>▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.</li> <li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0054 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.</li> </ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 26 tanggal 23 Agustus 1988, Notaris Raskami Sembiring, S.H. yang diperbaiki dengan Akta No. 64 tanggal 22 Februari 1989, Notaris yang sama. Kedua akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No.C2-3325.HT.01.01.TH'89.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Akta No. 5 tanggal 16 Desember 2020, Notaris Hj. Jasmi Rivai, S.H. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0083887. AH.01.02.Tahun 2020.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 1207000120366 tanggal 6 Januari 2021, diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 1207000120366 tanggal terbit 6 Januari 2021.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 01.471.387.9-125.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Deli Serdang No. APDL.P/202/IV/2015 tanggal 20 April 2015.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 1207000120366 tanggal 13 April 2015, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang.</p>
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<p>a. Daftar ulang IUI No. IZ.536/DU-IB/706/33/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1207000120366 tanggal 6 Januari 2021 (dicetak tanggal 21 September 2021) diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>c. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (April 2022 s.d. Maret 2023), perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku kayu. Proses produksi selama periode audit menggunakan kayu stok yang berasal dari hutan alam (hasil pembelian bahan baku dari tahun-tahun sebelumnya).</p> <p>b. Terdapat pula kayu gergajian dan moulding jenis kel. meranti, KRC, dan durian yang berasal dari hutan alam dan hutan hak hasil budidaya.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku terakhir dilakukan pada bulan Juni 2012.</p> <p>d. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku kayu. Penerimaan bahan baku terakhir berupa kayu gergajian pada bulan Juni 2012 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Selama periode audit tidak terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku, sesuai dengan data pada LMHH (NIHIL).
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pasokan bahan baku kayu terakhir diterima pada tahun 2012 dan berasal dari 1 pemegang IUIPHHK/IUI. Pemasok tersebut memiliki S-LK pada tahun 2014 (setelah industri diwajibkan memiliki S-LK).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
bahan baku.		
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk di dalam negeri.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	a. Dalam periode audit ((April 2022 s.d. Maret 2023), perusahaan tidak melakukan ekspor hasil produksi. b. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Oktober 2021.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Applicable	Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 9 orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 11 Mei 2023



**Kurniawan Marta Abadi**

Lead Auditor